



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

- dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 12. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa.
 13. Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah pelaksana pengangkatan perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
 14. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Camat yang bertugas melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa melalui Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa.
 17. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa.
 18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan desa.
 19. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
 20. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.
 21. Penduduk Desa setempat adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
 22. Hari adalah hari kerja.
 23. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 24. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 25. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 26. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, kesejahteraan perangkat desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa antara Kepala Desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab lebih optimal dan berkualitas.

BAB III
PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Jumlah pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Perangkat Desa
Pasal 8

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi calon perangkat desa sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
 - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terdaftar sebagai warga negara Republik Indonesia;
 - k. tidak berstatus sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD;
 - l. tidak memiliki hubungan darah semenda dengan Kepala Desa baik setingkat ke atas dan ke bawah;
 - m. tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Kepala Desa;
 - n. bagi anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - o. mampu mengoperasikan komputer.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
 - b. surat keterangan tanda penduduk
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - h. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pangangkatan Perangkat Desa Pasal 10

Apabila Perangkat Desa akan berakhir masa jabatannya maka :

- a. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- b. Perangkat Desa yang akan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tidak mengajukan permohonan berhenti, Kepala Desa tetap memproses pemberhentiannya.
- c. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 11

Apabila jabatan perangkat desa kosong karena diberhentikan oleh Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Desa mempersiapkan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jabatan perangkat desa kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan Kepala Desa telah menetapkan perangkat desa setelah melakukan konsultasi dengan Camat.
- (2) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan melalui proses seleksi calon perangkat desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dengan membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai keputusan nama calon yang akan diangkat menjadi perangkat desa setelah dikonsultasikan dengan kepala desa.
- (4) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Susunan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 13

- (1) Sejak kekosongan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), kepala desa berkonsultasi dengan camat membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat setempat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki hubungan darah semenda setingkat keatas dan kebawah dengan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Apabila diantara Tim Pelaksana ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, kedudukannya dapat digantikan orang lain dari unsur yang diwakilinya berdasarkan kesepakatan anggota panitia dan Kepala Desa.
- (2) Penggantian anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya proses pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa;
 - c. Mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - d. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon serta penetapan dan pengumuman nama calon perangkat desa;
 - e. Membuat berita acara hasil penyaringan yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan melaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan berita hasil penyaringan;
 - f. Melaksanakan pelantikan perangkat desa terpilih;
 - g. Melaporkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
- (2) Masa jabatan Tim Pelaksana terhitung sejak ditetapkan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Setelah Tim Pelaksana Ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), selanjutnya Tim Pelaksana mengumumkan kekosongan jabatan perangkat desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tempat-tempat yang strategis untuk diketahui masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dengan membuka pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan pengumuman kekosongan jabatan perangkat desa.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka pendaftaran dibuka kembali untuk jangka waktu 2 (dua) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga ada bakal calon yang mendaftar, maka Kepala Desa dapat mengangkat langsung Perangkat Desa sesuai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan tanpa melalui proses pendaftaran setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Hasil penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana melakukan penyaringan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan mutlak dari tim pelaksana serta bersifat final untuk dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa secara tertulis dan dilengkapi dengan Berita Acara kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah proses penjaringan dan penyaringan selesai dilaksanakan.

Pasal 19

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain di Desa yang bersangkutan yang ditentukan oleh Tim Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tenggang Waktu Penerbitan Keputusan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Laporan dan berita acara yang diterima oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikonsultasikan dengan camat untuk permohonan rekomendasi mengenai penetapan sebagai perangkat desa.
- (2) Rekomendasi tertulis camat memuat mengenai persetujuan atau penolakan calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak rekomendasi tertulis camat diterbitkan.

BAB V
PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA
Pasal 21

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa terpilih dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 22

Apabila Kepala Desa tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), selanjutnya camat dapat memberikan teguran kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pelantikan perangkat desa terpilih dilaksanakan di desa dan dihadapan masyarakat desa.
- (2) Perangkat desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dilakukan oleh kepala desa.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”;
- (5) Perangkat desa yang telah dilantik diberikan petikan keputusan kepala desa.
- (6) Perangkat Desa memegang jabatannya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Perangkat desa diangkat dan ditetapkan dalam masa jabatan paling lama sampai usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 24

- (1) Besarnya biaya pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia.
- (2) Sumber biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa dibebankan pada APBDesa dengan mempertimbangkan asas proporsional, efisien dan efektif sesuai kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dipergunakan antara lain untuk :
 - a. biaya administrasi meliputi biaya ATK dan honorarium panitia;
 - b. biaya penyaringan/penjaringan;
 - c. biaya rapat-rapat dan konsumsi panitia;
 - d. biaya pelantikan;
 - e. biaya pendukung lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 25

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dapat dibentuk tim pengawas di tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat yang keanggotaannya berasal dari unsur kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi setiap tahapan dalam proses pengangkatan perangkat desa serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Pasal 26

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 27

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.
- (7) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan 2 (dua) kali berturut-turut.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, dilakukan tindakan pemberhentian sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perangkat desa bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Desa dan kembali bekerja.
- (6) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perangkat desa bersangkutan tidak melapor kepada Kepala Desa dan bekerja sebagaimana mestinya, maka dapat dilakukan pemberhentian terhadap perangkat desa bersangkutan.
- (7) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian sementara perangkat desa karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa.

BAB X

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa Terpilih.
- (4) Pelaksana Tugas berhak menerima penghasilan lain yang sah, diluar penghasilan tetap, atas melaksanakan rangkap tugas yang diembannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti yang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa;
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (6) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan camat.

BAB XI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 12 September 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 12 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA (7 / 105 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu mengatur dan memberi pedoman kepada desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Proses ini merupakan pelaksanaan otonomi desa sesuai dengan kewenangannya, berkaitan dengan hal tersebut diatas maka tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

: Jumlah pelaksana kewilayahan disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di wilayah desa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a : Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Huruf b : Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

- Huruf c : Foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir pada saat pendaftaran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- Huruf d : Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- Huruf e : Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf f : Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- Huruf g : Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- Huruf h : Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Huruf i : Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- Huruf j : Dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- Huruf k : Ditujukan bagi Desa yang Sekretaris Desa Non PNS.
- Huruf o : Dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai mampu mengoperasikan komputer.
Persyaratan ini diperuntukkan bagi perangkat desa yang akan menempati jabatan Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

: Dalam hal pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus diulang karena kesalahan panitia berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Desa dapat membubarkan panitia dan membentuk panitia baru dengan menunjuk dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat setempat yang dianggap mampu.

- ayat (2)
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas
- ayat (4)
Cukup jelas
- ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
 - ayat (3) : Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka rekomendasi Camat tidak untuk memilih salah satu calon sebagai perangkat desa karena kewenangan tersebut berada pada Kepala Desa.
 - ayat (4)
Cukup jelas
 - ayat (5)
Cukup jelas
 - ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 21
 - ayat (1)
Cukup jelas
 - ayat (2) : Pelaksanaan pelantikan berpedoman kepada peraturan keprotokoleran yang berlaku dengan berkoordinasi pada OPD terkait.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 137